



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16 Karpan, Ambon, Maluku 97121
Telepon (0911) 344095, Pos-el dinkopukm@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI MALUKU
NOMOR: 500.3/45/KPTS/DK-UKM/VIII/2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
BAILEO MALUKU

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BAILEO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Baileo Maluku serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Baileo Maluku tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Baileo Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Baileo Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Baileo Maluku;
- KESATU** : Susunan Kelembagaan Inkubator Baileo Maluku dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA** :
 - a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Sekretaris memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring urusan dan administrasi umum dan manajemen SDM, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Staf Pengelola memiliki tugas membantu melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- e. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
- f. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- g. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- h. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- i. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

:

Keputusan Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal 08 bulan Agustus Tahun 2024

Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM
Provinsi Maluku



Fitrah A.M. Ambon, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19800627 199810 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BAILEO

Nomor : 500.3/45/KPTS/DK-UKM/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Baileo Maluku

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS BAILEO MALUKU

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Baileo
1.	Ir. Astri G. Mainake, MT	Ketua
2.	Robertho De Queljoe, SE., M.Si	Manajer
3.	Hamsiah Latar, SE., M.Si	Sekretaris
4.	Dyat Indira, SE., MPA.	Staf Pengelola
5.	Jean Claire N. Matatula, SE., ME.	Asisten Manajer Program Inkubasi
6.	Bertha Aprilia Diaz, SE.	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
7.	Michele Frans, SE.	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
8.	Nurfitria Jihadiyanti Umasugy, SE.	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
9.	Felix Tisera, S.Pi.	Pendamping Tenant
10.	Aprilia Batseba Jacoba Saununu, SE.	Pendamping Tenant



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16 Karpan, Ambon, Maluku 97121
Telepon (0911) 344095, Pos-el dinkopukm@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI MALUKU
NOMOR: 500.3/46/KPTS/DK-UKM/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BAILEO MALUKU

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI MALUKU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Baileo Maluku
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Baileo Maluku.
- KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Baileo Maluku. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 08 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM
Provinsi Maluku



Fitrah A.M. Ambon, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19800627 199810 1 002